



PUTUSAN
Nomor 246/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

YANDRI RUSLI, berusia 59 tahun, beragama Islam, suku Sikumbang, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Simpang III, Kenagarian Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, sebagai **Pembanding** semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

lawan:

1. **YURIDA**, berusia 61 tahun, beragama Islam, suku Pisang, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Aceh Baru, Kenagarian Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, sebagai **Terbanding I** semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. **IRSYAD**, berusia 55 tahun, beragama Islam, suku Pisang, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Aceh Baru, Kenagarian Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, sebagai **Terbanding II** semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
3. **FITRAWATI**, berusia 53 tahun, beragama Islam, suku Pisang, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Aceh Baru, Kenagarian Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, sebagai **Terbanding III** semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

D a n

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT PDG



ILHAMDI, berusia 46 tahun, beragama Islam, suku Sikumbang, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Sungai Landai, Desa Cinkaring, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, sebagai **Turut Terbanding** semula Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 246/PDT/2024/PT PDG., tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Lbb., tanggal 7 November 2024 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Lbb., tanggal 7 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.886.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung diucapkan pada tanggal 7 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Yulfa Yonas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, diajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 08/Pdt.Band/2024/PN Lbb., jo Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Lbb., yang dibuat oleh Sul Ahmad, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 19 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 20 November 2024;

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat I tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 26 November 2024 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat I secara

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 6 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat I dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi Padang, karena telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan dan menafsirkan hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Pihak Penggugat;
2. Bahwa kekeliruan dan kesalahan lain yang dilakukan oleh Majelis Hakim *a quo* juga terjadi pada pertimbangan hukumnya halaman 34 sampai halaman 35 angka (3.2.29) sampai angka (3.2.34);
3. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyatakan bahwa tidak adanya kejelasan klausula perikatan seperti yang dimaksud Posita angka 11 dan tidak adanya landasan peristiwa hukum yang relevan dan tidak adanya kejelasan hubungan Hukum antara Pengggugat dan Para Tergugat dalam Kontek Wanprestasi, adalah pertimbangan yang keliru;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya untuk menyingkat isi putusan *a quo* maka Memori Banding tersebut tidak lagi diuraikan, selengkapnya dalam putusan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang selanjutnya Pembanding semula Penggugat I mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.13/Pdt.G/2024/PN Lbb. yang di mohonkan Banding.
dan mengadili sendiri

DALAM KONPENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya;
- IMenghukum Para Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat I tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa menurut doktrin, Yurisprudensi dan KUHPerduta untuk adanya keadaan wanprestasi terlebih dahulu harus ada somasi (Perintah atau Peringatan atau surat terguran) kepada debitur, didalam disomasi dimuat perintah agar Debitur melaksanakan prestasinya dalam jangka waktu tertentu, dan setelah disomasi tersebut debitur tetap lalai melaksanakan prestasinya;
- Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah mengajukan somasi atau teguran tertulis kepada Para Tergugat. Sehingga secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1238 KUHPerduta Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat mengajukan gugatan dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan kepada fakta dan pemahaman hukum

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang benar, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa yang mengadili perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkan dalil- dalil gugatan Penggugat ajukan, sehingga selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Aquo halaman 33 angka (3.2.27) adalah pertimbangan yang sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 34 sampai halaman 35 angka (3.2.29) sampai angka (3.2.34) adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa Para Pembanding tidak mampu menerangkan keabsahan atas perikatan tersebut dikarenakan senyatanya perikatan tersebut memang tidak pernah terjadi. Bahwa dalam hal petitum gugatan Penggugat justru meminta legitimasi atas suatu surat yang berkaitan dengan hak milik dan hak waris atas tanah (petitum angka 2 jo. posita angka 3), maka petitum tersebut pada dasarnya bukan merupakan bagian yang mendasari adanya perikatan di antara para pihak yang berperkara maupun adanya perbuatan wanprestasi, sehingga antara petitum gugatan angka 2 dan angka 3 bukanlah petitum yang saling berkesinambungan dan justru menunjukkan adanya dua peristiwa hukum dan tuntutan hukum yang berbeda dalam perkara ini;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyatakan bahwa tidak adanya kejelasan klausula perikatan seperti yang dimaksud posita angka 11 dan tidak adanya landasan peristiwa hukum yang relevan dan tidak adanya kejelasan hubungan hukum antara Pengggugat dan Para Tergugat dalam konteks wanprestasi, adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar menurut hukum;

Yang selanjutnya untuk menyingkat isi putusan *a quo* maka Kontra Memori Banding tersebut tidak lagi diuraikan, selengkapnya dalam putusan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT PDG



sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang selanjutnya memohon sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk menolak memori banding Para Pembanding secara keseluruhan;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul secara keseluruhan dari Pengadilan Tingkat pertama dan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Rekonvensi

- Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan nomor perkara 13/PDT.G/2024/PN.Lbb adalah keputusan yang sudah tepat dan benar kecuali terhadap putusan yang Terbanding ajukan keberatan yaitu mengenai putusan terhadap biaya perkara yang ditanggung secara tanggung renteng.

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dapat diminta putusan yang seadil- adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Lbb., tanggal 7 November 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat I serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Lbb., tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya memutuskan Menyatakan gugatan Para

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa permintaan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat menurut Majelis Hakim tidaklah bersifat mendesak sehingga dengan demikian untuk tuntutan provisi haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim menilai dalil eksepsi Para Tergugat tersebut di atas telah masuk dalam pembahasan pokok perkara/sengketa di antara para pihak dan bukan ditujukan mengenai formalitas gugatan maupun kehendak suatu undang-undang yang harus dipenuhi, sebab harus ada kepastian terlebih dahulu mengenai status tanah tersebut, yang tentunya bukan diperoleh Majelis hanya dengan mempelajari isi surat gugatan, melainkan juga melalui pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan memperhatikan kaidah hukum pada yurisprudensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar yaitu mengenai gugatan Penggugat menjadi kabur karena berdasarkan pertimbangan hukum di dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum pada yurisprudensi-yurisprudensi (1.Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 terdapat kaidah hukum dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur, 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 terdapat kaidah hukum posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*vide* Pasal 8 Rv), maka gugatan kabur, 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt/1995 terdapat kaidah hukum gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi penggugat yang tidak jelas), Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat memuat kondisi posita dan petitum yang tidak selaras, serta tidak memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang jelas, sehingga gugatan Penggugat yang demikian termasuk dalam kategori gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan uraian dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya kedudukan hukum Para Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan status subjek hukum untuk bertindak terhadap objek perkara yang didalilkan sebagai tanah pusaka tinggi kaum. Dalam gugatan rekonvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi mempersamakan kedudukannya sebagai Para Tergugat Konvensi yang berarti mereka bertindak atas nama perorangan dan tidak diketahui status jabatannya di dalam kaumnya, padahal untuk tanah pusaka tinggi kaum hanya Mamak Kepala Waris yang dapat bertindak

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam dan ke luar kaum, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sedangkan gugatan rekonsvensi ini diajukan oleh subjek hukum yang tidak memiliki hak untuk itu, sehingga gugatan rekonsvensi telah mengandung cacat formil, oleh karena itu maka gugatan rekonsvensi Para Penggugat Rekonsvensi/Para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Lbb., tanggal 7 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dan gugatan rekonsvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dan Turut Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsvensi serta Para Turut Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonsvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Lbb., tanggal 7 November 2024;
- Menghukum Pembanding dan Turut Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsvensi serta Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsvensi untuk membayar biaya

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Surachmat, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2025** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sri Hartini, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Surachmat, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hartini, S.Sos.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).